

JDIH – TIM PEMBINA – TIM TEKNIS  
2021

KPT KPU KABUPATEN PPU; 19/HK.04/6409/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan Ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.

- berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser Utara.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permen Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Kabupaten Petajam Paser Utara No. 18.a/HK.04/6409/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Petajam Paser beserta tugasnya .

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Oktober 2021.  
- Lampiran 1 hlm.